



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMIYADI ALS ADI ANAK WIJAN (Alm)
Tempat lahir : Tertung Mau ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 8 Juli 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Doku Desa Sungai Sengkuang
Kec.Kapuas Kab.Sanggau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh :

Penyidik, Sejak tanggal 4 Maret 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017 ;

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017 ;

Penuntut Umum, Sejak tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 11 Mei 2017 ;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 7 Juni 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 39/Pen.Pid /2017/ PN Pts, tanggal 9 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMIYADI ALS ADI Anak WIJAN (Alm) bersalah melakukan pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMIYADI ALS ADI Anak WIJAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetpa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,800 gram
 - Uang sejumlah Rp. 500.000 – (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;
 - Uang sejumlah Rp. 3.000.000 – (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hj.PAKEM.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 IME 359755068275292;
 - 1 (satu) buah mantel / Jas hujan merk ELMOND warna hijau ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver ;
 - 1 (satu) helai pakaian muslim warna coklat motif merk AS-SAFFA ;
 - 1(satu) buah sepatu warna hitam merk REXWING ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa TOMIYADI ALS ADI Anak WIJAN (Alm) ;
 - 1(satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat
 - 1 (satu) buah bantal warna putih motif hujai oren
 - 1(satu) buah kain panjang warna coklat motif batik
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa TOMIYADI Als ADI Anak WIJAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam Rumah korban Hj. PAKEM di Dusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam Rumah korban Hj. PAKEM di Dusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa sedang mengobati H. PARTO yang sedang sakit struk dan saat itu terdakwa melihat Hj. PAKEM membawa bungkusan plastic warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selanjutnya terdakwa melihat Hj. PAKEM meletakkan bungkusan plastic warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) di lantai kamar karena Hj. PAKEM hendak melayani pembeli yang datang ke warung milik Hj. PAKEM, selanjutnya terdakwa tanpa ada izin dari Hj. PAKEM dengan menggunakan tangan kanan mengambil bungkusan plastic warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan memasukkannya kedalam tas warna hitam milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi ABANG SAIDI (tukang ojek) pamit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hj. PAKEM dengan maksud untuk pulang ke rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Sanggau;

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdakwa ambil dari saksi Hj. PAKEM terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa seperti pergi ketempat hiburan malam / cafe uang habis kurang lebih Rp. 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli perhiasan cincin sejumlah Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), membeli pakaian, jam tangan, lalu terdakwa pinjamkan kepada saksi ABANG SAIDI sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian sisa uang tinggal beberapa ratus ribu yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa TOMIYADI Als ADI Anak WIJAN (Alm) sehingga saksi Hj. PAKEM mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARTINI Binti H.PARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini terkait sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi Pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 jam 12.00 wib didalam rumah korban sdr. PAKEM di Dsn. Mentebah Kiri Desa Nnga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah sdr. Pakem yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika ibu Pakem kehilangan barangnya diberitahu oleh ibu saksi sdr.Pakem yang mengatakan kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibungkus plastic warna putih dan dilakban diatas meja dan uang tersebut diambil oleh terdakwa ketika korban sdri Pakem sedang melayani orang yang belanja ditoko/warung setelah 10 menit kemudian korban /sdri pakem kembali ketempat meletakkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, namun uang sudah tidak ada
- lagi ditempat semula kemudian korban/sdri Pakem bertanya kepada terdakwa tentang keberadaan uang tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah disimpan atau dimasukkan kedalam kardus dan korban/sdr. Pakem disuruh untuk menyimpan nya di lemari;
- Bahwa yang saksi lakukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat 1(satu) buah bantal warna putih motif oren, 1 (satu) buah kain panjang warna coklat motif batik adalah barang yang digunakan untuk menyimpan uang milik saksi korban sdri. Pakem

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. HJ.PAKEM, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 jam 12.00 wib didalam rumah saksi di Dsn. Mentebah Kiri Desa Nnga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik saksi yang dibungkus plastic warna putih dan saksi letakan di atas lantai kamar dan uang tersebuty diambil oleh terdakwa ketika saksi melayani orang yang sedang belanja di toko/warung milik saksi dan sekira 10 menit kemudian saksi kembali ke kamar tempat saksi meletakkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut namun uang tersebut tidak ada lagi ditempat semula kemudian saksi bertanya kepada terdakwa yang pada

- saat itu terdakwa berada ditempat saksi meletakkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tentang keberadaan uang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah disimpan atau dimasukan kedalam kedalam kartu dan saksi disuruh untuk menyimpannya di lemari dan kunci kemudian kunci lemari dan pintu diserahkan kepada saksi dan setelah terdakwa pergi dari rumah saksi ,saksi curiga dan membuka bungkus kardus yang diberikan oleh terdakwa dan setelah saksi buka ternyata uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ymilik saksi tidak ada dalam bungkus kardus tersebut dan hanya berisikan bantal serta kain batik milik saksi;
- Bahwa kronologisnya pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib saksi meminjam uang kepada sdr. NOLO untuk membayar upah tukang dan barang-barang dagangan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi bungkus dengan kantong plastik warna putih, kemudian saksi pulang kerumah setelah sampai dirumah saksi berpapasan dengan terdakwa yang pada saat itu dalam rangka sedang mengobati suami saksi yang bernama H.PARTO ,kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi apa itu Mbak ,saksi jawab ini duit pinjaman dari sdr.NOLO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk upah tukang sama bayar barang-barang dagangan ,kemudian terdakwa membawa saksi kekamar dan mengatakan kepada saksi duit ini biar aman Ndak dimakan tikus saksi simpankan dan simbok carikan kardus dank ain untuk bungkus uang tertsebut kemudian siMbok yang simpan dilemari, kemudian uang tersebut saksi letakan diatas lantai kamar dan setelah itu saksi keluar kamar dan mengambil kain panjang warna coklat motif batik dan kotak kardus merkkunci mas warna coklat serta bantal kemudian saksi menyerahkan barang-barang tersebut kepada
- terdakwa setelah saksi menyerahkan barang-barang tersebut tiba-tiba ada orang /pelangan diluar rumah memanggil saksi untuk belanja kemudian saksi keluar kamar untuk melayanani pembeli tersebut dan setelah sekira 10 menit saksi masuk kekamar dimana saksi meletakkan uang tersebut diletakan ,namun uang tersebut sudah tidak ada ditempatnya dan menurut keterangan terdakwa pada saat itu kepada saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut telah dibungkus dengan kain batik dan dimasukkan kedalam kardus kemudian kunci tersebut diberikan kepada saksi sambil memberitahukan bahwa lemari dan kardus tersebut jangan dibuka dulu dan jangan memberitahukan kepada siapa pun selain hanya saksi dan terdakwa supaya aman tidak dimakan tikus;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat 1(satu) buah bantal warna putih motif oren, 1 (satu) buah kain panjang warna coklat motif batik adalah barang yang digunakan untuk menyimpan uang milik saksi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SOYO ALS NOLO Bin SENEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 jam 12.00 wib didalam rumah saksi di Dsn. Mentebah Kiri Desa Nnga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa hubungan saksi dengan HJ.PAKEM hanya sebatas tetangga ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 10.00 wib saksi meminjam uang kepada sdr. NOLO untuk keperluan rehap rumah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan bila saksi HJ.PAKEM ada uang maka uang tersebut akan saksi kembalikan kepada saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) tanpa izin dari HJ.PAKEM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. ABANG SAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelakunya namun saksi dengar informai dari korban sdri .PAKEM pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari sdri.PAKEM uang yang dicuri terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebatas tukang ojek untuk mengantar terdakwa kerumah sdr.PAKEM untuk melakukan pengobatan terhadap suami dari sdr.Pakem;
- Bahwa saksi ada diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa biasanya terdakwa dan saksi menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mengantar terdakwa pulang kesintang;
- Bahwa setelah saksi menerima imbalan ongkos ojek dari terdakwa saksi mengantar terdakwa pulang ke Sintang;
- Bahwa selain menerima uang Rp. 500,000- (lima ratus ribu rupiah) saksi ada mendapat sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) , karena uang tersebut sebelum berangkat ke mentebah saksi sudah pinjam kalau anak saksi sudah gaji baru diganti;
- Bahwa ada terdakwa bilang uang tersebut baru diambil dari ATM;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat 1(satu) buah bantal warna putih motif oren, 1 (satu) buah kain panjang warna coklat motif batik adalah barang yang digunakan untuk menyimpan uang milik saksi korban sdr. Pakem

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari jumat tanggal 24 maret 2017 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah korban sdr.PAKEM di Dusun .Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa korabanya adalah sdr.Hj.PAKEM;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian uang yang disimpan /letakkan oleh sdr Hj.PAKEM di atas meja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) uang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan kedalam tas dengan mengatakan kepada sdr Hj.PAKEM bahwa uang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terdakwa masukan /amankan kedalam kardus /di bungkus dengan kardus sehingga uang tersebut seolah-olah ada dan tidak terdakwa ambil;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti pergi ketempat hiburan malam/cafe uang habis sejumlah kurang lebih Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ,membeli perhiasan cincin sejumlah Rp. 1.650.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) pakain,jam tangan ,kemudian terdakwa pinjamkan kepada sdr. Abang Saidi Als Edi Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) ,kemudian sisa uang tersebut ada bebrapa ratus ribu dengan terdakwa selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pergi kerumah Sdr,HJ PAKEM untuk mengobati suami korban sdr. Hj.PAKEM;
- Bahwa suami HJ.PAKEM sakit Strok;
- Bahwa Terdakwa tahu dari tukang bahwa korban sdri Hj.PAKEM mencari isapa ada orang yang tahu mengobati, maka terdakwa pergi ketempat sdriHj.PAKEM;
- Bahwa sdr.EDI tidak mengetahui terdakwa mengambil uang sdri Hj.PAKEM ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang serta barang-barang yang dihadirkan dalam persidangan milik sdri.Hj. PAKEM;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil uang milik sdri.Hj.PAKEM Teradakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang,bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad Chade) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,800 gram
- Uang sejumlah Rp. 500.000 – (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5lembar ;
- Uang sejumlah Rp. 3.000.000 – (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar ;
- 1(satu)) buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 IME 359755068275292 ;
- 1 (satu) buah mantel / Jas hujan merk ELMOND warna hijau ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver ;
- 1 (satu) helai pakaian muslim warna coklat motif merk AS-SAFFA ;
- 1(satu) buah sepatu warna hitam merk REXWING ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat
- 1 (satu) buah bantal warna putih motif hujai oren
- 1(satu) buah kain panjang warna coklat motif batik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 24 maret 2017 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah korban sdr. PAKEM yang beralamat di Dusun .Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu telah mengambil uang sejumlah Rp. 15.000.000- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, benar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil uang yang disimpan /letakan oleh sdr. Hj.PAKEM di atas meja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) kemudian uang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan kedalam tas dengan mengatakan kepada sdr. Hj.PAKEM bahwa uang tersebut sudah terdakwa masukan /amankan kedalam kardus /di bungkus dengan kardus sehingga uang tersebut seolah-olah ada dan tidak terdakwa ambil;
- Bahwa, benar uang yang terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti pergi ketempat hiburan malam/cafe uang habis sejumlah kurang lebih Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli perhiasan cincin sejumlah Rp. 1.650.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) pakain, jam tangan, kemudian terdakwa pinjamkan kepada sdr. Abang Saidi Als Edi Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa pada saat mengambil uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebelumnya tidak ada izin terlebih dahulu kepada HJ.PAKEM selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama TOMIYADI ALS ADI Anak WIJAM (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-15/PTSB/04/2017 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedangkan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki sifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal tanggal 24 maret 2017 sekira jam 12.00 wib diDusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu Terdakwa telah mengambil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) yang telah diambilnya adalah milik HJ.PAKEM yang disimpan atau diletakan oleh Sdr.Hj.PAKEM diatas meja dalam rumah yang beralamat di diDusun Mentebah Kiri Desa Nanga Mentebah Kec.mentebah Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta bahwa uang yang disimpan atau diletakan oleh sdr Hj.PAKEM di atas meja sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) uang tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukan kedalam tas dengan mengatakan kepada sdr Hj.PAKEM bahwa uang tersebut sudah terdakwa masukan /amankan kedalam kardus /di bungkus dengan kardus sehingga uang tersebut seolah-olah ada dan tidak terdakwa ambil saat HJ.PAKEM keluar kamar untuk melayan pembeli diwarungnya yang berada dibagian depan rumah saat Terdakwa mengambil uang Rp.15.000.000-(lima belas juta rupiah) tersebut tidak ada izin sebelumnya kepada HJ.PAKEM selaku pemiliknya dan setelah berhasil mengambil uang tersebut disimpan Terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat 1(satu) buah bantal warna putih motif oren, 1 (satu) buah kain panjang warna coklat motif batik ;

Bahwa uang yang terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari seperti pergi ketempat hiburan malam/cafe uang habis sejumlah kurang lebih Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ,membeli perhiasan cincin sejumlah Rp. 1.650.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) pakain,jam tangan ,kemudian terdakwa pinjamkan kepada sdr. Abang Saidi Als Edi Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) ,kemudian sisa uang tersebut ada bebrapa ratus ribu dengan terdakwa selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)) buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 IME 359755068275292 merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,800 gram,Uang sejumlah Rp. 500.000 – (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5lembar,Uang sejumlah Rp. 3.000.000 – (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah HJ.PAKEM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mantel / Jas hujan merk ELMOND warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver, 1 (satu) helai pakaian muslim warna cokelat motif merk AS-SAFFA, 1(satu) buah sepatu warna hitam merk REXWING ,1(satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat, 1 (satu) buah bantal warna putih motif hujai oren, 1(satu) buah kain panjang warna coklat motif batik merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan HJ.PAKEM mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMIYADI ALS ADI Anak WIJAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu)) buah Handphone merk Nokia Type RM-1134 IME 359755068275292

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 1(satu) buah cincin emas seberat 3,800 gram,Uang sejumlah Rp. 500.000 –(lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5lembar,Uang sejumlah Rp. 3.000.000 – (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar ;

Dikembalikan kepada HJ.PAKEM selaku pemilik yang sah.

- 1(satu) buah mantel / Jas hujan merk ELMOND warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk MIRAGE warna silver, 1 (satu) helai pakaian muslim warna coklat motif merk AS-SAFFA, 1(satu) buah sepatu warna hitam merk REXWING ,1(satu) buah kotak kardus merk kunci mas warna coklat, 1 (satu) buah bantal warna putih motif hujai oren, 1(satu) buah kain panjang warna coklat motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh **DOUGLAS RP.NAPITUPULU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tanggal 12 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO,SH**, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH**

DOUGLAS RP.NAPITUPULU,SH.,MH

2. **YENI ERLITA,SH**

Panitera Pengganti,

GINCAI

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 39/Pid.B/2017/PN Pts